

BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan pelestarian lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat;
- b. bahwa perlu adanya suatu pedoman yang mengatur mengenai pemberian pelayanan perizinan bidang usaha perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nornor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 347);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Daerah Tk. II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Langkat.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Langkat.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP – B) adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP – P) adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
19. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan untuk melakukan usaha perkebunan.

BAB II JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 5

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada Lampiran I peraturan ini wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 7

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam wilayah Kabupaten Langkat diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 9

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Bupati.

Pasal 10

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Terhadap Usaha Budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar cukup diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 12

Terhadap Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini cukup diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

BAB III TATA CARA MEMOHON IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 13

Untuk memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan copy sah :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima, Bupati memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima berdasarkan pertimbangan teknis instansi terkait.
- (2) Apabila permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan persetujuan prinsip dengan masa berlaku 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan sebagai dasar bagi pemohon untuk melengkapi semua persyaratan untuk memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P.

BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), perusahaan perkebunan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak, SIUP, SITU, TDP;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Rencana kerja pembangunan perkebunan (Proposal);
- h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; .
- k. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 9 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2), perusahaan perkebunan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak, SIUP, SITU, TDP;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan (Proposal);
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2), perusahaan perkebunan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak, SIUP, SITU, TDP;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 9; dan
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 18

Untuk permohonan usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 harus melampirkan copy sah rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 19

IUP, IUP-B atau IUP-P diberikan oleh Bupati apabila pemohon memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dalam masa berlaku Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB V KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l, Pasal 16 huruf j, dan Pasal 17 huruf n dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 21

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

BAB VI PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 23

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha; dan
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib:

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2011





BUPATI LANGKAT,


H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2011.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR : 09

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Tapem	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 10 Tahun 2011.
 TANGGAL : 12 Mei 2011

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
 IZIN USAHA PERKEBUNAN - BUDIDAYA (IUP-B)

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d < 250
2	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3	Karet	25 s/d < 2.800
4	Kopi	25 s/d < 100
5	Kakao	25 s/d < 100
6	Jambu Mete	25 s/d < 100
7	Tebu	25 s/d < 2.000
8	Lada	25 s/d < 200
9	Cengkeh	25 s/d < 1.000
10	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
11	T embakau	25 s/d < 100

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 126571
ASISTEN ADM Tapem	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T-Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 10 Tahun 2011.
 TANGGAL : 12 Mei 2011.

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG
 MEMERLUKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN - PENGOLAHAN (IUP-P)

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 Ton TBS / Jam	CPO
3	Karet	600 liter lateks cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/Lateks pekat Crumb rubber
4	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
5	Kopi	1,5 ton gelondong basah/hari	Biji Kopi kering
6	Kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah	Biji Kakao kering
7	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
8	Lada	4 ton biji lada basah/hari 4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering Biji lada putih kering
9	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
10	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
11	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	2051
ASISTEN ADM Tapem	2051
KABAG HUKUM	2051
KASUBBAG T. Hukum	2051
STAF BAGIAN HUKUM	2051-11